



P U T U S A N
NOMOR : 37/G/2009/PTUN-BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :- -----

1. **NENENG RUKAESIH** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Geger Kalong RT. 07 / 03 Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Bandung; -----

2. **NENENG AMALIA** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Sukamaju RT. 04 / 05, Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, Bandung ; -----

3. **AIH SUNENSIH** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Geger Kalong Girang RT. 02 / 06, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung; -----

4. **H. IDANG WAHYU ADIWIKARTA** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Geger Kalong Girang No. 60 RT. 02 / 06, Kelurahan

Hal 1 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Isola, Kecamatan Sukasari,
Bandung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
:-----

1. **TABRANI KEMAL,**

SH;-----

2. **HASUDUNGAN SITOMPUL,**

SH.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum **D. SASTRA WILLY
MARTININGSIH, SH dan REKAN**, beralamat di
Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 4 Situ Gintung
Ciputat, Tangerang Selatan, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 April 2009. Untuk selanjutnya disebut:

PARA

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

I.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.
586,

Bandung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :-----

1. **ISPRIYADI** **NURHANTARA,**
SH. ;-----

2. **IWAN Y. ADYAKSA, S.IP,**
SH. ;-----



3. H. IYEP SOFYAN,
SH.;

4. H. ULOH SAEFULLOH,
SH. ;

5. DANNY HERSUBIANTO,
SH. ;

6. HIDAYAT ;
--

7. IKA KARTIKA,
SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung, berkedudukan di
Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 620.32.73-
892 tertanggal 7 Juli 2009. Untuk
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
;

II. 1. UJUD SUNARDI, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di
Jalan Ledeng No. 25 Bandung / Kampung Negla No.
181/171 A, Lingkungan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya :

1. NY. EUIS SUNARDI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sersan
Bajuri No. 25 RT. 01/RW 04 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;

Hal 3 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NUNUNG KUSWATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sersan Bajuri No. 25 RT. 01/RW 04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

3. **H. DADAN SAEPUDIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Tanjung Siang Subang ;

4. **DEDEH JUBAEDAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sersan Bajuri No. 42 RT. 01/RW 06 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

5. **ENTIN KARTINI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Geger Kalong No. 25 RT. 01/RM 04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

6. **A T I K A H**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sersan Bajuri No. 25 RT. 01/RW 04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2009, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut



sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

1 ; - - - - -

2. **NY. SUMIATI E. SUMANTRI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang No. 48 Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

2 ; - - - - -

3. **NY. IHAT HOTIMAH SUDRAJAT** ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang No. 24 RT.04 RW.08 Kelurahan Isola Bandung ; dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ; - - - - -

4. **AA. ARDIANSYAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Hegar Asih I Rt. 07, Rw. 03, No. 7, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh keluarga Ahli Waris **DEDE SUBARYAT**, yaitu : - - - - -

1. **Dra. NENENG TINTIN T, M. Pd.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru SMA Negeri 19 Bandung RT.02 RW.01, Tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudhi No. 234 Bandung RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan Cidadap, Kota

Hal 5 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Bandung ; - -----

2. **DINI HERAWATI, S.E** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----

3. **DEWI NURHAYAT, Amd.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----

4. **ADHI WARDHANA,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

4 ; - -----

5. **AA. ARDIANSYAH,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Hegar Asih I Rt. 07, Rw. 03, No. 7, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **SLAMET AMIN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang No. 52E Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
5 ;-----

6. **Drs. ENKOS KOSWARA**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan
Gegerkalong No. 44 G Bandung, dalam hal ini
telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD
BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I
No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI
6 ;-----

7. **NY. SRIWIDANINGSIH**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di
Jalan Gegerkalong No.44 G Bandung, dalam hal
ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD
BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I
No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI
7 ;-----

8. **E. SUMANTRI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 48 Bandung yang diwakili Ahli
Warisnya :-----

1. **NY. SUMIATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu

Hal 7 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 48 RT. 1 RW. 6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;-----

2. **Drs. TEJA SUKMANA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan
Gegerkalong Girang No. 44, RT 1 RW.6, Kelurahan
Isola, Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung ;-----

3. **NANDAR SUPRIATNA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 44, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

4. **ELI SETIAWATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 44F, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

5. **SRI WIDANINGSIH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 44 G, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

6. **HIKMAT SUDRAJAT**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Swasta, Tempat tinggal Jalan Gegerkalong
Girang No. 48, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

7. **DEWI TRESNAWATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu



Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 44 C, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

8. **ANI UNDIYANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 48, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

9. **TETI SIWATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong
Girang No. 48, RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE
MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11,
Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

8 ;

9. **IYIP SUDIRMAN ROHAENI**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan
Gegerkalong Girang Rt. 01, Rw. 06, Kelurahan
Isola, Bandung, yang diwakili Ahli
Warisnya :-

1. **NY. AWAR SUATI**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
tinggal di Jalan Gegerkalong Asih No.
150 RT. 2 RW. 6 Kelurahan Isola,

Hal 9 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung ;-----

2. **MAMAT ROHIMAT**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di
Jalan Gegerkalong Girang No. 46, RT 1
RW.6, Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-----

3. **DEDENG SUTARNA**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Jalan Gegerkalong Girang No. 46, RT
1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;-----

4. **TATANG SUKARNA**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Jalan Gegerkalong Girang Blk. 71 RT
6 RW.3 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;-----

5. **AGUS SULAEMAN**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Jalan Gegerkalong Girang No. 46,
RT1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;-----



Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

9 ;-----

10. **AEP ATIH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang RT. 01, RW. 06, Kelurahan Isola, Bandung, diwakili oleh **AEP SAIFUDIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Sukamulya Ds. Cibodas Lembang;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cijawura Indah I No. 11, Ciwastra, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

10 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **37/Pen.MH/2009/PTUN-BDG** tanggal **30 Juni 2009** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **37/Pen.PP/2009/PTUN-BDG** tanggal **30 Juni 2009** tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Hal 11 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Persiapan ;-----

--

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **37/Pen.HS/2009/PTUN-BDG** tanggal **28 Juli 2009** tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----

- Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon Intervensi ter tanggal 26 Agustus 2009, yang diajukan oleh **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH**, selaku Kuasa dari **UJUD SUNARDI DKK**, dan dihubungkan dengan tanggapan Para Pihak terhadap permohonan tersebut ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **37/G/2009/PTUN-BDG** tanggal **06 Oktober 2009** tentang masuknya pihak Ketiga sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 dalam perkara ini ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, surat gugatan Para Penggugat tanggal **17 Juni 2009** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **18 Juni 2009** dengan Register Perkara Nomor : **37/G/2009/PTUN-BDG** yang telah diperbaiki tanggal **28 Juli 2009**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai



berikut :- -----

I. OBJEK

SENKETA:------

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :- -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 20-01-1981, Gambar Situasi Nomor : 5483/1980 tanggal 20-1-1981, Luas 257 M2, atas nama UJUD SUNARDI;- -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada 25-4-1983, Gambar Situasi Nomor 2283/1983 tanggal 25-4-1983, luas 326 M2, atas nama Ny. SUMIATI E. SUMANTRI ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi Nomor : 2292/1983 tanggal 25-4-1983, luas 111 M2, atas nama Ny. IHAT HOTIMAH SUDRAJAT ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 10-02-2001, Surat Ukur Nomor : 32/Isola/2001 tanggal 16-01-2001, luas 174 M2, atas nama AA. ARDIANSYAH ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1673/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 24-01-2001, Surat Ukur Nomor : 33/Isola/2001 tanggal 10-01-2001, luas 102 M2, atas nama AA.

Hal 13 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH;-

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1914/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur Nomor : 315/Isola/2005 tanggal 20-09-2005, luas 140 M2, atas nama Drs. ENKOS KOSWARA;-

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur Nomor: 314/Isola/2005 tanggal 20-09-2005, luas 138 M2, atas nama NYONYA SRIWIDANINGSIH ;-

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur Nomor: 313/Isola/2005 tanggal 20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E. SUMANTRI ;-

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor : 2285/1983 tanggal 25-4-1983, luas 199 M2, atas nama IYIP SUDIRMAN ROHAENI;-

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 277/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983 atas nama AEP ATIH Gambar Situasi Nomor: 2211/1983 tanggal 25-4-1983, luas 89 M2, atas nama AEP ATIH;-

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor : 2286/1983 tanggal 25-4-1983, luas 449 M2, atas nama: Ibu ININ- -



II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA
PENGUGAT ;-----

Bahwa, adapun yang menjadi dasar dari Gugatan ini,
adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui objek
sengketa a quo (nomor urut 1,2,3, 9, 10 dan
11) secara tertulis pada tanggal 04 Mei 2009
berdasarkan surat dari Camat Sukasari Nomor :
593/100 Cam. Sksr tertanggal 04 Mei 2009.
serta secara lisan dari seseorang yang
menyerahkan fotocopy sertipikat -sertipikat
tersebut pada hari itu juga, Sedangkan
untuk :- ---

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
10-02-2001, Surat Ukur Nomor : 32/Isola/2001
tanggal 16-01-2001, luas 174 M2, atas nama
AA.

ARDIANSYAH;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1673/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
24-01-2001, Surat Ukur Nomor : 33/Isola/2001
tanggal 10-01-2001, luas 102 M2, atas nama
AA.

ARDIANSYAH;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1914/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
22-11-2005, Surat Ukur Nomor : 315/Isola/2005
tanggal 20-09-2005, luas 140 M2, atas nama
Drs. ENGKOS

KOSWARA;-----

Hal 15 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur Nomor : 314/Isola/2005 tanggal 20-09-2005, luas 138 M2, atas nama NYONYA SRIWIDANINGSIH;- -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur Nomor : 313/IsolaJ2005 tanggal 20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E. SUMANTRI ;-----

Bahwa, Para Penggugat baru mengetahuinya pada saat dilakukannya Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Juli 2009 ;-----

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan Surat Edaran MARI Nomor 2 tahun 1991 Angka V (lima) point 3 secara tegas mengatur :- -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum M. ADIWIKARTA, berdasarkan : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/ 02802/2000-Tapem. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 25 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;-

3. Bahwa, Almarhum M. ADIWIKARTA telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Nyi. INOH pada tanggal 21 Juni 1940 di Cipaganti - Bandung dibawah nomor Register 392;-

4. Bahwa, Almarhum M. ADIWIKARTA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1986 di Jl. Geger Kalong Girang No. 60 RT.02, RW.06 pada usia 85 tahun. Almarhumah Ny. INOH telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1997 pada usia 70 tahun di Jalan Geger Kalong Girang No. 60 RT.02, RW.06;-

5. Bahwa, Almarhum M. ADIWIKARTA selama perkawinannya dengan Almarhumah Ny. INOH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing - masing 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki - laki seperti terbukti berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.474.3/02802/2000-Tapem tertanggal 25 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Bandung, Bahwa Ahli Waris dari Almarhum M. ADIWIKARTA dan Ny. INOH adalah 4 (empat) orang anak yaitu:-

1. NENENG
RUKAESIH;-

Hal 17 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NENENG

AMALIA;- -----

3. AIH

SUNENGSIH;- -----

4. H. IDANG

WAHYU;- -----

6. Bahwa, benar Almarhum M. ADIWIKARTA telah meninggalkan Harta Peninggalan beberapa bidang Tanah Darat Hak Milik Adat Kohir Nomor : 1 Persil 8. a. S. III luas \pm 2500 M2 dan Persil 26.D.III luas \pm 1200 M2 berikut sebuah Bangunan yang terletak di Blok Gegerkalong dan Blok Sasak, dengan batas-batasnya sebagai berikut :- -----

Persil No. 8. a. S. III Kohir. I, seluas 250 da (\pm 2500 M2), berbatasan dengan :- -----

Sebelah Utara : Sutikno dan Mama Dase;- -----

Sebelah Selatan : M. Adiwikarta;- -----

Sebelah Barat : Emen dan A. Sumarna;- -----

Sebelah Timur : Selokan;- -----

Persil No.26.D.III Kohir I, seluas 120 da 1200 M2) berbatasan dengan:- -----

Sebelah Utara : M.Adiwikarta;- -----

Sebelah Selatan : Jalan Geger Kalong



Girang;- -----

Sebelah Barat : A.

Sumarna;- -----

Sebelah Timur :

Selokan;- -----

7. Bahwa, dengan demikian PARA PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas tanah darat yang terletak di Jl. Geger Kalong Girang Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kodya Bandung. Berdasarkan Hak Milik Adat Kohir I Nomor : Persil No.8.a.S.III luas \pm 2500 M2 dan Persil No.26.D.III luas \pm 1200 M2., atas nama M. ADIWIKARTA (OBYEK SENGKETA);- -----

8. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan :- -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 20-01-1981 Gambar Situasi Nomor : 5483/1980 tanggal 20-1-1981, luas 257 M2, atas nama UJUD SUNARDI ;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor 2283/1983 tanggal 25-4-1983, luas 326 M2, atas nama Ny. SUMIATI E. SUMANTRI ;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan Isola, yang diterbitkan

Hal 19 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2292/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 111 M2, atas nama Ny. IHAT HOTIMAH
SUDRAJAT .-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1672/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 10-02-2001, Surat Ukur
Nomor : 32/Isola/2001 tanggal
16-01-2001, luas 174 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1673/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 24-01-2001, Surat Ukur
Nomor : 33/Isola/2001 tanggal
10-01-2001, luas 102 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;-----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1914/Kelurahan Isola yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat, Ukur
Nomor : 315/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 140 M2, atas nama Drs.
ENGKOS
KOSWARA;-----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1915/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 314/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 138 M2, atas nama
NYONYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWIDANINGSIH;- -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1916/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 313/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E.
SUMANTRI;- -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor :
276/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2285/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 199 M2, atas nama IYIP SUDIRMAN
ROHAENI;- -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor :
277/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 atas nama AEP
ATIH Gambar Situasi Nomor : 2211/1983
tanggal 25-4-1983, luas 89 M2, atas nama
AEP
ATIH;- -----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor :
278/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2286/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 449 M2, atas nama : Ibu
ININ;- -----

diatas tanah milik Para Penggugat adalah jelas-jelas
telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku orang

Hal 21 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki tanah yang
sah;- -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:- -----

"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan..... dan seterusnya";- -----

Hal inipun sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa " point d'interet - point d'action " (*bila* ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat diterima;- -----

9.

Bahwa, :- -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor :
72/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 20-01-1981 Gambar Situasi
Nomor : 5483/1980 tanggal 20-1-1981,
luas 257 M2, atas nama UJUD
SUNARDI;- -----



b. Sertipikat Hak Milik Nomor:
273/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor:
2283/1983 tanggal 25-4-1983, luas 326
M2, atas nama Ny. SUMIATI E.
SUMANTRI;- -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor :
274/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2292/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 111 M2, atas nama Ny. IHAT HOTIMAH
SUDRAJAT;- -----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1672/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 10-02-2001, Surat Ukur
Nomor : 32/Isola/2001 tanggal
16-01-2001, luas 174 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;- -----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1673/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 24-01-2001, Surat Ukur
Nomor : 33/Isola/2001 tanggal.
10-01-2001, luas 102 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;- -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1914/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 315/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 140 M2, atas nama Drs

Hal 23 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



ENGKOS

KOSWARA;- -----

g. Serfifikat Hak Milik Nomor :
1915/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 314/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 138 M2, atas nama
NYONYA

SRIWIDANINGSIH;- -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1916/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 313/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E.
SUMANTRI ; - -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor :
276/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2285/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 199 M2 atas nama IYIP SUDIRMAN
ROHAENI;- -----

-

j. Sertipikat Hak Milik Nomor :
277/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 atas nama AEP
ATIH Gambar Situasi Nomor : 2211/1983
tanggal 25-4-1983, luas 89 M2, atas nama
AEP
ATIH ; - -----



k. Sertipikat Hak Milik Nomor :
278/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2286/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 449 M2, atas nama: Ibu
ININ;- -----

adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :- -----

Bahwa, Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:- -----

Hal 25 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



- **Konkret**, karena Surat Keputusan a-quo yang dikeluarkan Tergugat in litis Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yaitu penerbitan Sertipikat pada tanah milik Para Penggugat kepada orang yang tidak berhak;-
- **Individual**, karena Surat Keputusan a quo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-
- **Final**, karena Surat Keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut bukan lagi menjadi milik Para Penggugat;-

10. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan kesebelas Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa) a quo, adalah telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 dan 24, dan 25 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 Tahun 1962 yang menyatakan sebagai

berikut :-

PASAL 18 AYAT (2) : ".....,maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 (dua) bulan berturut - turut dst";-

PASAL 24 AYAT (2) : "....., tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), perbuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebihsecara berturut - turut oleh pemohondst";- -----

PASAL 25 AYAT (2) : "....,Pembuatan Akta yang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pernerintah desa yang bersangkutan";- - -

11. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan kesebelas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum. yang terjadi dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) yaitu, Tergugat dengan tidak teliti dan cermat serta tidak melaksanakan prosedural penerbitan Sertipikat sebagaimana. diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;- -----

12. Bahwa, dengan demikian sangatlah beralasan bahwa gugatan Para Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH terhadap kesebelas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;- -----

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka

Hal 27 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat Para Penggugat memohon. perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa, Perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang Amarnya sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:-

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 20-01-1981 Gambar Situasi Nomor : 5483/1980 tanggal 20-1-1981, luas 257 M2, atas nama UJUD SUNARDI ;-

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor 2283/1983 tanggal 25-4-1983, luas 326 M2, atas nama Ny. SUMIATI E. SUMANTRI;-

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi Nomor : 2292/1983 tanggal 25-4-1983, luas 111 M2, atas nama Ny. IHAT HOTIMAH SUDRAJAT;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1672/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 10-02-2001, Surat Ukur
Nomor : 32/Isola/2001 tanggal
16-01-2001, luas 174 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH ;-

e. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1673/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 24-01-2001, Surat Ukur
Nomor : 33/Isola/2001 tanggal
10-01-2001, luas 102 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH ;-

f. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1914/Kelurahan Isola yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 315/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 140 M2, atas nama Drs.
ENGKOS
KOSWARA ;-

g. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1915/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor: 314/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 138 M2, atas nama
NYONYA
SRIWIDANINGSIH;-

h. Sertipikat Hak Milik Nomor :

Hal 29 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1916/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 22-11-2005, Surat Ukur
Nomor : 313/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E.
SUMANTRI;- -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor :
276/Kelurahan Isola, yang diterbitkan.
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2285/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 199 M2, atas nama IYIP SUDIRMAN
ROHAENI;- -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor :
277/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor: 2211/1983 tanggal 25-4-1983, luas
89 M2, atas nama AEP ATIH, ----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor :
278/Kelurahan Isola, yang diterbitkan
pada tanggal 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor : 2286/1983 tanggal 25-4-1983,
luas 449 M2, atas nama: Ibu ININ;- -

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
mencoret dan mencabut dari Daftar Buku
Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung
berupa :- -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal 20-01-1981
Gambar Situasi Nomor : 5483/1980 tanggal
20-1-1981, luas 257 M2, atas nama UJUD
SUNARDI ;-----



b. Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Kelurahan Isola,
yang diterbitkan pada 25-4-1983 Gambar Situasi
Nomor 2283/1983 tanggal 25-4-1983, luas 326 M2,
atas nama Ny. SUMIATI E.
SUMANTRI;-

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2292/1983 tanggal
25-4-1983, luas 111 M2, atas nama Ny. IHAT
HOTIMAH
SUDRAJAT;-

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
10-02-2001, Surat Ukur Nomor : 32/Isola/2001
tanggal 16-01-2001, luas 174 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;-

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1673/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
24-01-2001, Surat Ukur Nomor : 33/Isola/2001
tanggal 10-01-2001, luas 102 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH;-

f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1914/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005,
Surat Ukur Nomor : 315/Isola/2005 tanggal
20-09-2005, luas 140 M2, atas nama Drs. ENKOS
KOSWARA;-

Hal 31 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal
22-11-2005, Surat Ukur Nomor: 314/Isola/2005
tanggal 20-09-2005, luas 138 M2, atas nama
NYONYA
SRIWIDANINGSIH;- -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal .
22-11-2005, Surat Ukur Nomor : 313/Isola/2005
tanggal 20-09-2005, luas 477 M2, atas nama E.
SUMANTRI;- -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan. pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2285/1983 tanggal
25-4-1983, luas 199 M2, atas nama IYIP SUDIRMAN
ROHAENI;- -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 277/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
atas nama AEP ATIH Gambar Situasi Nomor:
2211/1983 tanggal 25-4-1983, luas 89 M2, atas
nama AEP
ATIH;- -----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Kelurahan
Isola, yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2286/1983 tanggal
25-4-1983, luas 449 M2, atas nama: Ibu ININ;- -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dari perkara ini;- -----



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex A- quo et bono);- -----

Bahwa, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal **17 September 2009** Pihak ke-III yaitu **UJUD SUNDARDI, DKK** melalui Kuasa Hukumnya bernama **ADE MUHAMMAD BURHAN, SH.** selaku Kuasa Hukum dari **UJUD SUNARDI DKK**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **19 Agustus 2009**, ; telah mengajukan Permohonan tertanggal **26 Agustus 2009** untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;- -----

Bahwa, terhadap Permohonan Para Pemohon Intervensi pihak ke-III tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : **37/G/2009/PTUN-BDG** pada tanggal **6 Oktober 2009** yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut, dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ;- -----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya dan Jawabannya tertanggal **27 Agustus 2009**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil -dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal -hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;- -----
2. Bahwa, permohonan gugatan Para Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,

Hal 33 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :-----

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- ----

Penielasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:-----

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman



tersebut.":- -----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukurn yang melekat pada Buku Tanah Obyek Sengketa a quo yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :- -----

Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 1994 terdapat surat permohonan pemblokiran dari sdr. Reydinal Paripurna dan sdr. Sugiyanto, SH selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. ADIWIKARTA, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94 perihal Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari Bandung;- -----

Yang mana surat permohonan pernblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (sekarang Kota Bandung) sesuai suratnya tanggal 3 September 1994 No. 630.1/1779/KP/1994, Perihal Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan 278/Isola, dengan inti surat dijelaskan bahwa permohonan pemblokiran tanah :- -----

- Hak Milik No. 72/Isola tertulis atas nama UJUD SUNARDI;- -----
- Hak Milik No. 273/Isola tertulis atas nama NYONYA SUMIATI E. SUMANTRI;- -----
- Hak Milik No. 274/Isola tertulis atas nama NYONYA IHAT HATIMAH SUDRAJAT;- -----
- Hak Milik No. 275/Isola tertulis atas nama E. SUMANTRI;- -----
- Hak Milik No. 276/Isola tertulis atas nama I. SUDIRMAN RAHAENI, dan;- -----

Hal 35 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



- Hak Milik No. 278/Isola tertulis atas nama IBU
ININ;- -----

Telah dicatatkan pada tanggal 24 Agustus 1994, yang mana
pemblokiran tersebut hanya berlaku dalam tenggang waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal pencatatan di Kantor
Pertanahan;- -----

Sehingga, dengan demikian apa-apa yang didalilkan Para
Penggugat pada halaman 2 angka romawi II pada angka 1
yang menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa a quo pada
tanggal 4 Mei 2009 berdasarkan Surat dari Camat Sukasari
No. 593/100 Cam.Sksr serta baru mengetahui secara lisan
dari seseorang yang menyerahkan foto copy - foto copy
Obyek Sengketa a quo adalah merupakan suatu dalil yang
bersifat social, tentative dan berdasarkan pengakuan yang
sepihak, yang secara materil Hukum Administrasi hal
tersebut harus dibuktikan lebih
lanjut;- -----

Karena faktanya Para Penggugat tersebut melalui Kuasanya
pada tanggal 19 Agustus 1994 telah merasa dirugikan dan
telah mengetahui atas Obyek Sengketa a quo, sesuai uraian
Tergugat tersebut
diatas;- -----

Dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak
memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-Undang Noomor 9 Tahun 2004, karena sesuai fakta
hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat sudah
mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo sejak tanggal 19
Agustus
1994;- -----

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh W. RIAWAN



TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA
USAHA NEGARA halaman

47 :- -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan
maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dihitung secara kasusistis, sejak saat ia merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara
dan mengetahui adanya keputusan tersebut
";- -----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak
karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau
setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Verklaard
);- -----

Adapun Obyek Sengketa a quo yang lainnya sesuai dalil
Para Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan uraian
selanjutnya dari angka 1 pada halaman 3 yang menyatakan
baru mengetahui perkembangan dari Obyek Sengketa a quo
dalam acara Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung tanggal 21 Juli 2009, adalah
merupakan suatu konsekuensi hukum acara dari adanya
Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang
- Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga secara materil
tidaklah pantas dan layak apabila hal seperti ini
dijadikan kerangka acuan sebagai dasar penerapan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bagi kepentingan
Para Penggugat;- -----

3. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang KeKuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (1)
huruf a, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Pasal 4 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta
Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal

Hal 37 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



14- 10- 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :- -----

Bahwa, yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan MENGENAI SOAL KEPEMILIKAN ADALAH WEWENANG DARI PERADILAN UMUM;-----

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada positanya, pada halaman tiga angka 2, 3, 4, 5, 6 serta pada halaman empat angka 7, adalah suatu dalil yang bersifat keperdataan dan hal ini secara yuridis dan penguasaan fisik atas tanah tersebut haruslah dibuktikan kepemilikannya secara keperdataan terlebih dahulu;-----

Sehingga, apapun hasil dari Putusan pemeriksaan perkara ini apabila dimenangkan oleh pihak Para Penggugat tidaklah dapat secara serta merta dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, karena dasar kepemilikannya pun baik itu secara yuridis maupun fisik penguasaan atas tanah tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat, sehingga jalannya perkara ini tidaklah menjadi harapan kosong bagi Para Penggugat, artinya upaya mencari keadilan bagi Para Penggugat menjadi sia-sia karena muara / hasil akhir dari pemeriksaan perkara ini tidak dapat dieksekusi secara riil / nyata dikemudian hari apabila telah



memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan, bagi pemegang para pemegang hak atas tanah Obyek Sengketa a quo tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara) adalah para pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang, yang mana perolehannya diperoleh dengan berdasarkan suatu adanya perbuatan hukum yang jelas yang ditandai dengan adanya Akta Jual Beli dan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang mana proses tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:- -----

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;- -----
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;- -----
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;- -----

- d. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan;- -----
- e. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----

- f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);- -----

Hal 39 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



g. Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun
1997;-

h. Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4
Tahun
1999;-

Dari uraian dan berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Para Penggugat pada halaman tiga angka 2, 3, 4, 5, 6 serta pada halaman empat angka 7, tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Sengketa gugatan ini bukanlah dan atau tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Artinya, Penggugat dapat menggugat melalui Peradilan Umum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, dengan materi / pokok gugatan " Perbuatan Melawan Hukum ";- -----

Sehingga, sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena dalil - dalil sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum yang perlu dibuktikan terlebih dahulu, bukan hanya berdasarkan pengakuan / main sepihak semata;- -----

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);- -----



Hal ini terbukti anta lain dari adanya Obyek Sengketa a quo yang kabur dan tidak jelas seperti:- -----

- Pada dalil posita maupun Petitum Para Penggugat tertulis Ny. IHAT HOTIMAH SUDRAJAT, yang mana nama / subyek hukum / pemegang hak atas tanah dengan identitas tersebut pada data Tergugat tidak ada yang ada adalah NY IHAT HATIMAH SUDRADJA T selaku pemegang hak atas tanah Hak Milik No. 274/Kelurahan Isola;- -----

- Pada dalil posita maupun posita Para Penggugat tertulis AA ARDIANSYAH, yang mana nama / subyek hukum / pemegang hak atas tanah dengan identitas tersebut pada data Tergugat tidak ada yang ada adalah AAN ARDIANSYAH (dalam KTP AAN HARDIANSYAH selaku pemegang hak atas tanah Hak Milik No. 1673/Kelurahan Isola;- ----

- Pada dalil Posita maupun Petitum Para Penggugat tertulis IYIP SUDIRMAN ROHAENI, yang mana nama / subyek hukum / pemegang hak atas tanah dengan identitas tersebut pada data Tergugat tidak ada yang ada adalah / . SUDIRMAN ROHAENI selaku pemegang hak atas tanah Hak Milik No. 276/Kelurahan Isola;- -----

- Sedangkan terhadap dalil pada posita dan petitum Para Penggugat atas Subyek Hak Pemegang hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1672/Kelurahan Isola atas nama AA ARDIANSYAH, tidaklah benar dan salah subyek, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun

Hal 41 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



2004;- -----

Bahwa, pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo tersebut (yang didalilkan oleh Para Penggugat) adalah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang merupakan muara / hasil produk (perbuatan hukum) dari pejabat-pejabat lainnya dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pernerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukurn (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness);- -----

Sehingga, Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan



pernberian wewenang (*detournement de povoir*) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (*willekeur*) sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1), sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 5 alinea pertama ; - - - - -

Sehingga, sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); - - - - -

DALAM

POKOK

SENKETA : - - - - -

1. Bahwa, apa yang telah Tergugat kemukakan dalarn Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalarn pokok perkara ini; - - - - -
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil -dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat; - - - - -
3. Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa / Gugatan sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada posita maupun petitumnya yaitu : - - - - -

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Kelurahan Isola yang diterbitkan pada tanggal 20-01-1981 Gambar Situasi Nomor : 5483/1980 tanggal 20-1-1981 luas 257 M2 atas nama Ujud Sunardi; - - - - -

Hal 43 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2283/1983 tanggal
25-4-1983 luas 326 M2 atas nama Ny. Sumiati
E.

Sumantri;- -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2292/1983 tanggal
25-4-1983 luas 111 M2 atas nama Ny. Ihat
Hotimah

Sudrajat;- -----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 10-02-2001
Surat Ukur Nomor : 32/Isola/2001 tanggal
16-01-2001 luas 174 M2 atas nama AA.
Ardiansyah;- -----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1673/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 24-01-2001
Surat Ukur Nomor : 33/Isola/2001 tanggal
10-01-2001 luas 102 M2 atas nama AA
Ardiansyah;- -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1914/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005
Surat Ukur Nomor : 315/Isola/2005 tanggal
20-09-2005 luas 140 M2 atas nama Drs. Engkos
Koswara;- -----



g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 22-11
-2005 Surat Ukur Nomor : 314/Isola/2005
tanggal 20-09-2005 luas 138 M2 atas nama
Nyonya
Sriwidaningsih;- -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 22-11-2005
Surat Ukur Nomor : 313/Isola/2005 tanggal
20-09-2005 luas 477 M2 atas nama E.
Sumantri;- -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor : 2285/1983 tanggal
25-4-1983 luas 199 M2 atas nama Iyip Sudirman
Rohaeni;- -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 277/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor: 2211/1983 tanggal
25-4-1983 luas 89 M2 atas nama Aep Atih;- ---

k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Kelurahan
Isola yang diterbitkan pada tanggal 25-4-1983
Gambar Situasi Nomor: 2286/1983 tanggal
25-4-1983 luas 449 M2 atas nama Ibu Inin;- ---

Sedangkan, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
Obyek Sengketa a quo, berdasarkan Data pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung yang menjadi kewenangan
Tergugat, dapat dilihat pada uraian berikut
ini;- -----

Hal 45 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



4. Bahwa, sebagaimana uraian tersebut diatas maka lebih jelasnya Tergugat akan menjelaskan riwayat dan atau kronologis dari Sertipikat Hak Milik tersebut, sesuai data pertanahan yaitu:- ----

a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 72 Lingkungan Isola terbit tanggal 20-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-1-1981 No. 5483/1980 seluas 257 M2 terletak di Lingkungan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ujud Sunardi;- -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 26 D.III Kohir No. 3536;- -----

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan adanya pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr. Sugianto, SH yang bertindak selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepemilikan tanah dengan Kohir No. I Persil No. 8a S.H No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, dan dijelaskan bahwa permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94, Perihal : Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kel. Isola Kecamatan Sukasari

Bandung;- -----

Bahwa, pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sesuai suratnya tanggal 3 September 1994 No. 630.1/1779/KP/1994, Perihal : Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan 278/Isola;- -----

b. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 273 Kelurahan Isola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2283/1983 seluas 326 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Sumiati E. Sumantri;- -

Bahwa, sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 26 D.III Kohir No. 3538 :-

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan adanya pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr. Sugianto, SH yang bertindak selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepernilikan tanah dengan Kohir No. I Persil No. 8a S.H No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, clan dijelaskan bahwa permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94 perihal Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kel. Isola Kecamatan Sukasari

Bandung;-

Bahwa pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sesuai suratnya tanggal 3 September 1994 No. 630.1/1779/KP/1994, Perihal : Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan 278/Isola;-

c. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 277 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2211/1983 seluas 89 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, semula tercatat atas nama I. Sudirman

Hal 47 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohaeni;- -----

Bahwa, pada tanggal 25-4-1983, tercatat menjadi atas nama Aep Atih, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1-2-1983 No. 119/11/1983 yang dibuat oleh Drs. Aam Hambali, Pembantu Walikotamadya Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Bojonagara Kotamadya Daerah TK. II Bandung;- -----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 26 D.III seb.Kohir No.

4242;- -----

d. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 276 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2285/1983 seluas 199 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama I. Sudirman Rohaeni;- -----

Bahwa, sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 26 D.III Seb. Kohir No.

4242;- -----

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan adanya pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr. Sugianto, SH yang bertindak selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepernilikan tanah dengan Kohir No. I Persil No. 8a S.H No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, dan dijelaskan bahwa permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94
perihal Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah
HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kel. Isola
Kecamatan Sukasari
Bandung;- -----

Bahwa, pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung,
sesuai suratnya tanggal 3 September 1994
No.630.1/1779/KP/1994 perihal Pemblokiran
Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan
278/Isola;- -----

e. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 274
Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983,
Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No.
2292/1983 seluas 111 M2 terletak di
Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
Kotamadya Bandung, tercatat atas nama E.
Sumantri;- -----

Bahwa, pada tanggal 25-4-1983, tercatat menjadi atas
nama Ny. Ihat Hatimah Sudradjat, berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 31-1-1983 No. 038/1/1983 yang dibuat oleh
Drs. Aam Hambali, Pembantu Walikotamadya Pejabat
Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Bojonagara Kotamadya
Daerah TK. II
Bandung;- -----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari
proses pengakuan hak dari Persil 8a S.II Seb. Kohir
4228;- -----

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah
hak milik tersebut terdapat adanya catatan adanya
pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr.

Sugianto, SH. yang bertindak selaku Kuasa dari Para
Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepemilikan tanah

Hal 49 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kohir No. I Persil No. 8a S.H No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, dan dijelaskan bahwa permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94, Perihal : Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278;- -----

Bahwa pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sesuai suratnya tanggal 3 September 1994 No. 630.1/1779/KP/1994 perihal Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan 278/Isola;- -----

f. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 275 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2284/1983 seluas 1070 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, semula tercatat atas nama E. Sumantri;- -----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 8a S.IIKohir 4228;- -----

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah hak milik tersebut terclapat adanya catatan adanya pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr. Sugianto, SH yang bertindak selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepemilikan tanah dengan Kohir No. I Persil No. 8a S.II No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari dan dijelaskan bahwa, permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah
HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kel. Isola
Kecamatan Sukasari Bandung;- ----- Bahwa,
pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Bandung, sesuai suratnya
tanggal 3 September 1994 No. 6 30.1/1779/KP/1994,
Perihal Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273,
274, 275, 276, dan
278/Isola;- -----

Bahwa, pada tanggal 14 Desember 1999, Hak Milik ini
dimatikan karena dipisah-pisah menjadi :

a. Sertipikat Hak Milik No. 1608
Kelurahan Isola terbit tanggal 14
Desember 1999, Surat Ukur tanggal
29-11-1999 No. 66/Isola/1999 seluas
276 M2 terletak di Kelurahan Isola
Kecamatan Sukasari Kotamadya
Bandung, tercatat atas nama Aan
Ardiansyah (dalam KTP Aan
Hardiansyah) berdasarkan Ata Jual
Beli tanggal 27-11-1984 No.
168/PPAT/XXI/1984 yang dibuat oleh
Drs. Herri Djubaeri, Camat / Pejabat
Pembuat Akta Tanah untuk wilayah
Kecamatan Sukasari Kotamadya Dati II
Bandung;- -----

Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2001, Hak Milik ini
dimatikan oleh karena dipisah-pisah sampai habis
menjadi :- -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1672 Kelurahan
Isola terbit tanggal 24 Januari 2001
Surat Ukur tanggal 10-1-2001 No.

Hal 51 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



32/Isola/2000 seluas 174 M2 terletak di
Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
Kotamadya Bandung, tercatat atas nama
Dede Subaryat, berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 27-3-2000 No.
15/JB/01/III/2000 yang dibuat oleh
Endang Syaefudin, Camat / Pejabat
Pernbuat Akta Tanah dengan daerah
kerja wilayah Kecamatan
Sukasari;- -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1673 Kelurahan
Isola terbit tanggal 24 Januari 2001
Surat Ukur tanggal 10-1-2001 No.
33/Isola/2000 seluas 102 M2 terletak di
Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
Kotamadya Bandung, tercatat atas nama
Aan Ardiansyah (dalain KTP Aan
Hadiansyah);- -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 1609 Kelurahan Isola
terbit tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur tanggal
29-11-1999 No. 67/Isola/1999 seluas 794 M2 terletak di
Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya
Bandung, tercatat atas nama E.
Sumantri;- -----

Bahwa, pada tanggal 22 November 2005, Hak Milik ini
tidak berlaku oleh karena dipisah-pisah dengan
sisa luas tanah 39 M2 (gang) sesuai surat pernyataan
tanggal 28 10-2005 dari E. Sumantri,
menjadi :- -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1914 Kelurahan Isola
terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur
tanggal 20-9-2005 No. 00315/2005 seluas 140 M2
terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari



Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Drs. Engkos Koswara, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29-10-2004 No. 85/2004 yang dibuat oleh Drs. Slamet Setiawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Bandung;-

- Sertipikat Hak Milik No. 1915 Kelurahan Isola terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur tanggal 20-9-2005 No. 00314/2005 seluas 138 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Sri Widaningsih, berclasarkan Akta Hibah tanggal 29-10-2004 No. 86/2004 yang dibuat oleh Drs. Slamet Setiawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Bandung;-

- Sertipikat Hak Milik No. 1916 Kelurahan Isola terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur tanggal 20-9-2005 No. 00313/2005 seluas 477 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama E.

Sumantri;-

g. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 278 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2286/1983 seluas 449 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ibu Inin;-

Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari proses pengakuan hak dari Persil 8a S.III Kohir 3535;-



Bahwa, pada tanggal 22-12-1992, terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan pemblokiran dari Ny. Inah tanggal 11 Desember 1992;- -----

Bahwa, pada tanggal 26-1-1993 terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan pemblokiran dari Drs. M. Al Amin Lubis, SH tanggal 13 Januari 1993;- -----

Bahwa, pada tanggal 24-8-1994 terhadap buku tanah hak milik tersebut terdapat adanya catatan adanya pemblokiran dari Sdr. Reydinal Paripurno dan Sdr. Sugianto, SH yang bertindak selaku Kuasa dari Para Ahli Waris M. Adiwikarta, atas kepemilikan tanah dengan Kohir No.1 Persil No. 8a S.II No. 26 dan No. 25 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, dan dijelaskan bahwa permasalahannya telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Polresta Bandung Barat, sesuai suratnya tanggal 19 Agustus 1994 No. 37/RS/VIII/94, Perihal : Permohonan Pemblokiran atas Sertipikat tanah HM. No. 72, 273, 274, 275, 276 dan 278 Kel. Isola Kecamatan Sukasari

Bandung;- -----

Bahwa, pemblokiran tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sesuai suratnya tanggal 3 September 1994 No. 630.1/1779/KP/1994, Perihal : Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 72, 273, 274, 275, 276, dan 278/Isola;- -----

Bahwa, sebagai instansi pelayanan publik di bidang pertanahan, Tergugat telah memberitahukan para pernegang hak atas tanah yang menjadi Posita maupun Petitum dari gugatan Penggugat tersebut, sesuai Posita maupun Petiturn gugatan Para Penggugat untuk ikut menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara ini, kecuali yang obyek sengketaanya tidak jelas / kabur /



salah subyek hak atas tanah, yang mana sesuai surat
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 12
Agustus 2009 No. 620.32.73 - 1010, Perihal :
Pemberitahuan atas adanya Sengketa Tata Usaha
Negara Nomor :
37/G/2009/PTUN- BDG;-----

5. Bahwa, pada prinsipnya sesuai Posita gugatan Para
Penggugat pada halaman 3 angka 2, 3, 4, 5, 6 dan halaman
4 angka 7 gugatan Para Penggugat tersebut apabila
dihubungkan dengan dalam penerbitan Obyek Sengketa in
casu tidak semata-mata diakibatkan dan harus dibebankan
kepada pihak Tergugat, karena apabila diperhatikan
timbulnya permasalahan ini diawali / akibat kelalaian
dari Para Penggugat sendiri yang karena tidak menjaga
dan memelihara hak kepemilikannya sesuai klaim dalil
gugatan Para Penggugat tersebut yang mana masalah
kepemilikan sudah jelas merupakan masalah
keperdataan;-----

Bahwa, akibat dari kelalaian Para Penggugat tersebut di
atas, apabila dikaitkan secara keperdataan pun karena
telah mendiamkan persoalan Kepemilikan sebagaimana
Yurisprudensi vide Putusan MARI tanggal 24 September
1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : "Orang yang
membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18
tahun diKuasai orang lain dianggap telah melepaskan
haknya atas tanah tersebut. "Oleh karenanya, Tergugat
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini karena esensi perkara a quo
adalah kepemilikan sudah jelas merupakan masalah
keperdataan, berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard) ;-----

6. Bahwa, sesuai dalil Para Penggugat yang
mendasarkan atas kepemilikan hak atas tanahnya

Hal 55 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



berdasarkan tanah milik adat / girik dengan Kohir No. 1 Persil 8.a.S.III luas \pm 2500 M2 dan Persil 26 D.III luas \pm 1200 M2, berikut Tergugat sampaikan pengertian dan makna surat kikitir / girik tanah milik adat, berdasarkan penjelasan oleh Boedi Harsono, SH dengan Bukunya Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Agraria Indonesia, diterbitkan oleh Djambatan, Cetakan ketiga Mei 1970, pada halaman 52, baris kelima, menjelaskan bahwa :- -----

"Kalau di Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa dan Sulawesi Selatan diadakan pendaftaran tanah, maka tujuannya bukanlah untuk menjamin kepastian hak, melainkan untuk keperluan pemungutan Pajak bumi (landrente). Yang diselenggarakan bukanlah suatu Rechtskadaster, tetapi apa yang disebut suatu Fiskaal kadaster";- -----

Suatu rechtskadaster, memerlukan penyelenggaraan yang teliti. Suatu kadasterfiskal tidak memerlukan ketelitian tentang haknya, siapa yang mempunyai tanah yang didaftar itu dan berapa tepatnya luas tanah tersebut serta bagaiman batas-batasnya, karena tujuannya hanyalah sekedar untuk memperoleh dasar bagi pemungutan pajak yang merata. Bagi pemungut pajak tidak menjadi soal siapa yang mempunyai tanahnya, asal pajaknya dibayar. Tanda-tanda yang diberikan oleh kadaster fiskal bukan tanda bukti hak, tetapi tanda pengenaan atau pembayaran pajak bumi";- -----

--

Dimana hal ini termuat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34/K/Sip/1960, didalam Kumpulan Subekti Tamara, halaman



153 :- -----

"surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa, sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";- -----

Tetapi biarpun demikian oleh rakyat yang bersangkutan petuk-petuk pajak bumi itu dianggap sebagai tanda bukti hak;- -----

Dengan penjelasan tersebut diatas maka diharapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini lebih bijaksana dalam mengambil suatu Putusan, mengingat subyek hak atas tanah (nama) yang tercantum pada Obyek Sengketa a quo merupakan para pembeli yang beritikad baik dan secara hukum dilindungi oleh Undang- Undang;- -----

7. Bahwa, dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 10 adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan keliru karena dalam menguji Obyek Sengketa a quo hanya memakai aturan pertanahan yang bersifat parsial (sebagian), dan asal mengutip / (asal comot) aturan- aturan pertanahan tersebut itupun keliru dalam menguraikan dasar Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, dengan menguraikan Pasal -Pasal seperti Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2)(2) dan Pasal 25 ayat (2), akan tetapi faktanya Pasal 18 ayat (2) tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, dan Pasal 24 ayat (2) tercantum pada Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997, serta Pasal 25 ayat (2) tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;- -----

Hal 57 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Artinya, Pasal-Pasal yang disebutkan / didalilkan Para Penggugat tidak satupun yang berasal dari Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;- -----

Selain itu Para Penggugat dalam mendalilkan pengenaan aturan pertanahan tersebut tidak dikaitkan dengan obyek sengketa a quo yang dipersengketakan, karena sesuai kronologis / riwayat tanah berdasarkan uraian pada angka 4 diatas, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, yang dijadikan Obyek Sengketa a quo tidaklah dalam kondisi yang sama artinya, dari hasil pendaftaran pertama kali / tercatat atas nama semula / pertama kali, akan tetapi terdapat beberapa Obyek Sengketa a quo yang berasal dari proses pemisahan / splitsing dengan dasar perolehan dari perbuatan hukum jual beli (berdasarkan Akta Jual Beli dan kewajiban perpajakan lainnya);- -----

Sehingga, Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (willekeur) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan menyatakan Tergugat telah nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada halaman enam angka 10, adalah tidak tepat dan tidak terbukti dan tidak kongkrit / tidak jelas, serta keliru;- -----

Bahwa, pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah



Tersebut diatas, adalah dalam rangka pelaksanaan program Proyek Pemerintah yang dikenal dengan nama PRONA (Proyek Nasional Agraria) yang ditujukan untuk golongan ekonomi lemah yang mana, hal ini telah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang merupakan muara / hasil produk (perbuatan hukum) dari pejabat-pejabat lainnya dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pernerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness);- -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim

Hal 59 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo dengan Pengetahuan, Hati Nurani dan Keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :- -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);- -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;- ---
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil -adilnya;- -----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah mengajukan Jawabannya tertanggal **16 Oktober 2009**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT); -----

Terhadap dalil Para Penggugat yang Menyatakan Objek Sengketa Merupakan Keputusan Yang Bersifat Final;- -----

Mohon perhatian terhadap dalil Para Penggugat butir ke-9, yang menyatakan sebagai berikut :- ----

"FINAL, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sebab akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut bukan lagi menjadi milik Para Penguat”;- -----

Bahwa, objek sengketa, dalam perkara sekarang ini adalah merupakan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi I - 9 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dan Akta Hibah dari Almarhum Adiwikarta semasa almarhum MASIH HIDUP. Namun, bilamana diperhatikan dengan seksama, substansi perkara yang diajukan Penggugat berkenaan dengan Persoalan waris sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat pada butir 2 gugatan;- -----

Untuk menjadi perhatian, bahwa sejak diterbitkan Pemegang Hak atas tanah a quo adalah Tergugat II intervensi I - 9, dan TIDAK PERNAH ada peralihan hak milik kepada Para Penggugat;-

Bahwa, merupakan fakta, hukum, Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah, sehingga perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah a quo adalah Jual Beli dan Hibah in casu berdasarkan Akta Jual Beli dan Akta Hibah dimana tentunya telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;- -----

Bahwa, mohon perhatian terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir 3 (tiga) s/d butir 7 (tujuh) yang berisi Kronologis, dimana dalam kronologis a quo jelas membuktikan bahwa permasalahan yang timbul berkenaan dengan masalah Waris;- -----

Dengan demikian, secara jelas memperlihatkan bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Para Penggugat beranggapan memiliki hak atas objek perkara berdasarkan hak Waris;- -----

Bahwa, mengingat pokok persoalannya adalah berupa persoalan Waris sehingga jelas termasuk ruang lingkup

Hal 61 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata waris sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo;- -----

Dengan demikian, adalah berlebihan dan tidak beralasan hukum bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa Sertipikat a quo dalam perkara sekarang ini, tanpa mendasarkan kepada proses peralihan hak nya in casu Akta Jual Beli dan Akta Hibah berikut permasalahan waris sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;- -----

Dengan perkataan lain, perkara sekarang ini baru dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bilamana Akta Jual Beli dan Akta Hibah nya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri dengan suatu Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht van gewisjde). Padahal, faktanya hingga saat ini Akta Jual Beli dan Akta Hibah tersebut adalah sah secara hukum;- -----

Bahwa, untuk itu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. di dalam perkara Nomor : 302 K / TUN 1999 tertanggal 8 Februari 2000, yang telah menjadi Yurisprudensi, sebagai berikut :-----

"PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang - undangan (Pasal I ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961) akan tetapi Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara";- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas Akta Jual Beli dan Akta Hibah merupakan lingkup perjanjian dan merupakan kompetensi Pengadilan

Negeri;- -----

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard);- -----

EKSEPSI MENGENAI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN
GUGATAN ; -----

a. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 18 Juni 2009 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 37/G/2009/PTUN.Bdg;- -----

b. Bahwa, Para Penggugat pernah melaporkan persoalan ini kepada Polres Bandung Barat kepada Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana Surat Panggilan No. Pol. SP/190/IX/1993/Resta, No. Pol. SP/235/X/1993Resta, No. Pol.SP/236/X/1993/Resta;- -----

Bahwa, dengan dasar Laporan. Polisi termaksud dimana Para Penggugat menuding Tergugat II Intervensi 2 melakukan penyerobotan tanah dan laporan termaksud terjadi pada tahun 1993. Namun setelah diadakan konfrontir dan Tergugat II Intervensi melalui Penyidik menunjukkan Sertipikat -Sertipikat tanah tersebut yang memang sudah atas narna Tergugat II Intervensi 2 sehingga, perkara tidak dapat

Hal 63 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



dilanjutkan;- -----

c. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, dimana Para Penggugat telah ditunjukkan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 2 oleh Penyidik sehingga, berdasarkan pada SEMA No.2 tanggal 3 Juli 1991 berbunyi :- -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalain Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh, Keputusan TUN yang bersangkutan." Sehingga, apabila gugatan baru diajukan tanggal 18 Juni 2009. maka JELAS sekah gugatan a quo adalah telah kadaluwarsa;- -----

EKSEPSI MENGENAI KAPASITAS HUKUM PENGGUGAT (Persona Standi in Judicio);- -----

a. Bahwa, ternyata Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan untuk melakukan gugatan / tuntutan hukum Karena terbukti Sertipikat Hak Milik a quo adalah milik Tergugat II Intervensi dari hasil membeli dan mendapat Hibah, maka dengan demikian terang dan jelas antara Penggugat dengan Objek Sengketa tidak ada hubungan hukum apa pun. Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bila gugatan Penggugat ditolak atau. setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;- -----



b. Bahwa, di dalam gugatan point 2 Para Penggugat menyatakan Ahli Waris Almarhum M. ADIWIKARTA dan telah meninggal tanggal 3 Juni 1986, sedangkan objek sengketa dimiliki oleh Tergugat berdasarkan akta hibah sejak 1981 untuk Hak Milik No. 72 Tahun 1983 untuk Hak Milik No. 273 Tahun 1983 untuk Hak Milik No. 274 Tahun 1983 untuk Hak Milik No. 277; Tahun 1983 untuk Hak Milik No. 278;-

Hal ini menyimpulkan bahwa, Tergugat II Intervensi termaksud di atas mendapat peralihan hak dari Almarhum M. Adiwikarta pada saat beliau **MASIH HIDUP**. Dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan atas perbuatan orang tuanya pada saat **MASIH HIDUP**;-

c. Bahwa, Para Penggugat telah pula menyembunyikan fakta seakan-akan istri Almarhum M. Adiwikarta hanya Ny. INOH sebagaimana butir 4 gugatan. Adalah merupakan fakta Ny. INOH adalah istri ke-2 sedangkan istri pertama adalah Nyi ININ hal ini berdasarkan bukti dari pernyataan Almarhum M. Adiwikarta tanggal 1 April 1976 yang menyatakan :-

"bahwa mengenai tanah/sawah berikut sebuah bangunan rumah yang diuraikan di atas sejak tahun 1948 betul telah menjadi miliknya Istri saya yang bernama : Nyi ININ umur 65 tahun yang asal harta kekayaan bersama yang telah diberikan sejak tahun 1948 dan pernyataan ini kami buat sebagai pengganti surat-surat tanah yang hilang dan tidak dapat diganggu siapapun juga.";-

Hal 65 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Hal ini menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat telah
melawan hak dan mengingkari perbuatan orang tuanya
sendiri;- -----

d. Bahwa, selanjutnya pada tahun 1978
Almarhum M. Adiwikarta telah pula
membuat surat pernyataan menjual
mutlak tanah miliknya kepada E.
Sumantri (Tergugat II Intervensi)
yang menyatakan telah menjual mutlak
tanahnya sebagaimana pernyataan
tanggal 10 Mei 1978 bahkan
pernyataan ini turut pula disaksikan
dan ditandatangani oleh Penggugat IV
yaitu sdr. Deden Idang Wahyu. Sekali
lagi hal ini menyimpulkan bahwa,
Para Penggugat sudah tidak mempunyai
kapasitas sebagai
Penggugat;- -----

Bahwa, dengan demikian cukup beralasan secara hukum
apabila gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan
tidak dapat
diterima;- -----

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK
LENGKAP ; -----

Bahwa, di dalam gugatan Para Penggugat
menyatakan :- -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1672 Kelurahan Isola terbit
tanggal 10-02-2001 Surat Ukur tanggal 16-01-2001 No.
32/Isola/2001 seluas 174 M2 terletak di Kelurahan
Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat



atas _____ nama _____

AA.ARDIA NSYAH;- _____

2. Sertipikat Hak Milik No. 1673 Kelurahan Isola terbit tanggal 24 Januari 2001 Surat Ukur tanggal 10-1-2001 No. 33/Isola/2001 seluas 102 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas _____ nama _____ AA.

ARDIA NSYAH;- _____

Perlu dinyatakan Sertipikat butir 1 telah dibeli oleh Dede Subaryat dan telah mutasi dalam Sertipikatnya tanggal 24 Januari 2001 dan Sertipikat butir 2 diatas telah dibeli oleh sdr. Slamet Amin berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/JB/01/III/2000;- _____

Hal ini menyatakan bahwa, gugatan Para Penggugat telah dibuat dengan tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap, hal mana telah melanggar ketentuan hukum acara sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;- _____

DALAM

POKOK

PERKARA ; _____

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat II Intervensi 1 – 10 mohon dengan hormat kiranya segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam pokok perkara

ini;- _____

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 - 10 menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagai suatu hal yang benar, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan.bulat;- _____

Hal 67 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 - 10 adalah selaku dari pemegang hak objek sengketa a quo dalam perkara Nomor : 37/G/2009/PTUN- BDG yaitu Pemegang Sertipikat - Sertipikat :- -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 72 Lingkungan Isola terbit tanggal 20-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-1-1981 No. 5483/1980 seluas 257 M2 terletak di Lingkungan Isola Kecarnatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ujud Sunardi dalam hal ini diwakili Ahli Warisnya :- -----

1. Nama : **Ny. Euis Sunardi**

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Istri

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Sersan Bajuri No. 25 RT. 01/RW 04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung

2. Nama : **Nunung Kuswati**

Kewarganegaraan : Indonesia

Status :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;- -----

Pekerjaan : Ibu Rurnah Tangga
;- -----

Alamat : Jl. Sersan Bajuri No. 25 RT. 01/RW. 04
Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung ;

3. Narna : H. Dadan Saepudin
;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia
;- -----

Status : Anak
;- -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri
;- -----

Alamat : Tanjung Siang Subang
;- -----

4. Narna : Dedeh Jubaedah
;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia
;- -----

Status : Anak
;- -----

Pekedaan : Ibu Rumah Tangga
;- -----

Hal 69 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Sersan Bajuri No. 42 RT.
OI/RM 06 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;-----

5. Nama : Entin Kartini

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Geger Kalong No. 25 RT. 0
1 /RM 04 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

6. Narna : Afikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak

Alamat : Jalan Sersan Bajuri No. 25 RT. OI/RM
04 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung

2. Sertipikat Hak Milik No. 273 Kelurahan Isola terbit
tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25-4-1983 No. 2283/1983 seluas 326 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Sumiati E. Sumantri;- -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 274 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2292/1983 seluas 111 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Ihat Hatimah Sudradjat;- -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 1916 Kelurahan Isola terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur tanggal 20-9-2005 No. 00313/2005 seluas 477 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama E.Sumantri;- -----

1. Nama : Ny. Sumiati

;- -----

;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia

;- -----

;- -----

Status : Istri

;- -----

;- -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

;- -----

;- -----

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 48 RT. 1
RW. 6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

;- -----

2. Nama : Drs. Teja Sukmana

;- -----

;- -----

Hal 71 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

;

Status : Anak

;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

;

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 44, RT I
RW.6, Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota
Bandung ;

3. Nama : Nandar Supriatna

;

Kewarganegaraan : Indonesia

;

Status :

Anak; -

;

Pekerjaan :

Pegawai

Swasta; -

;

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 44, RT I
RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

;

4. Nama: Eli Setiawati

;

Kewarganegaraan : Indonesia

;



Status : Anak

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 44F, RT 1
RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

5. Nama: **Sri**
Widaningsih ; -

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 44 G, RT
I RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

6. Nama: **Hikmat Sudrajat**

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak

Hal 73 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 48, RT 1
RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

7. Nama: Dewi Tresnawati

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 44 C, RT
1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung

8. Nama : Ani Undiyani

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
;-----

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 48, RT
1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-----

9. Nama : **Teti Siwati**
;-----

Kewarganegaraan : Indonesia
;-----

Status : Anak
;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
;-----

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 48,
RT 1 RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 276 Kelurahan Isola terbit
tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No.
2285/1983 seluas 199 M2 terletak di Kelurahan Isola
Kecamatan. Sukasari Kotainadya Bandung, tercatat atas
nama 1. Sudinnan Rohaeni yang diwakili Ahli Warisnya:- - -

1 . Nama: **Ny. Awar Suati**
;-----

Kewarganegaraan : Indonesia
;-----

Hal 75 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
;-

Alainat : Jalan Gegerkalong Asih No. 150 RT. 2
RW. 6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-

2. Nama : Mamat Rohimat
;-

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Pekerjaan : Dagang
;-

Alarnat : Jalan Gegerkalong Girang No. 46, RT 1
RW.6, Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-

3. Nama : Dedeng Sutarna
;-

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Pekerjaan : Wiraswasta
;-

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 46, RT 1
RW.6 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-

4. Nama : Tatang Sukarna
;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Pekerjaan : Wiraswasta
;-

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang Blk. 71 RT 6
RW.3 Kelurahan Isola, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung
;-

5. Nama : **Agus Sulaeman**
;-

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Pekerjaan : Wiraswasta
;-

Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 46, RTI
RW.6 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung
;-

6. Sertipikat Hak Milik No. 1672 Kelurahan Isola terbit
tanggal 10-02-2001 Surat Ukur tanggal 16-01-2001 No.
32/Isola/2001 seluas 174 M2 terletak di Kelurahan Isola
Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama
AA. ARDIANSYAH, Sekarang mutasi kepada **Dede Subaryat**
Tanggal 24 Januari 2001 yang diwakili Ahli
Warisnya :-

1. Nama : **Dra. Neneng Tintin T, M.**
Pd. ;

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Hal 77 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Istri dari Dede Subaryat (Alm)
;-

Pekerjaan : Guru SMA Negeri 19 Bandung
;-

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung
RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung
;-

2. Nama : **Dini Herawati, S.E**
;-

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Status : Anak
;-

Pekerjaan : Pegawai Swasta
;-

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung
RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung
;-

3. Nama : **Dewi Nurhayat, Amd.**
;-

Kewarganegaraan : Indonesia
;-

Status : Anak;
;-



Pekerjaan :

Wiraswasta ;

Alamat :

Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung
RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung

4. Nama :

Adhi

Wardhana

Kewarganegaraan :

Indonesia

Status :

Anak

Pekerjaan :

Mahasiswa

Alamat :

Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 234 Bandung
RT.02 RW.01 Kelurahan Ledeng. Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung

7. Sertipikat Hak Milik No. 1673 Kelurahan
Isola terbit tanggal 24 Januari 2001
Surat Ukur tanggal 10-1-2001 No.
33/Isola/2001 seluas 102 M2 terletak di
Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
Kotamadya Bandung, tercatat atas nama AA.
ARDIANSYAH; sekarang dibeli oleh **Slamet
Amin** berdasarkan Akta Jual beli No.
17/JB/01
/IIII/2000;

Hal 79 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



8. Sertipikat Hak Milik No. 1914 Kelurahan Isola terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur tanggal 20-9-2005 No. 00315/2005 seluas 140 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Drs. ENKOS KOSWARA;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 1915 Kelurahan Isola terbit tanggal 22 Nopember 2005 Surat Ukur tanggal 20-9-2005 No. 00314/2005 seluas 138 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Sri Widaningsih;-----
-

10. Sertipikat Hak Milik No. 277 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal. 25-4-1983 No. 2211/1983 seluas 89 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, terakhir tercatat atas nama Aep Atih dalam hal ini diwakili oleh Aep Saifudin beralamat di Kp. Sukamulya Ds. Cibodas Lembang;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 278 Kelurahan Isola terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2286/1983 seluas 449 M2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas narna Ibu Inin dan diwakili oleh Ny. Sumiati sebagai penerima hibah, berdasarkan akta hibah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/PPAT/XII/1988 tertanggal 8 Desember
1988;- -----

Bahwa, Para Penggugat telah mendalilkan sebagai Ahli Waris almarhum M. Adiwikarta dan M. Adiwikarta telah melangsungkan pernikahan dengan Ny. INOH dst. sebagaimana butir 2, 3, 4 dan 5 gugatan Para Penggugat;- -----

Hal ini memang benar namun, Para Penggugat menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya sebelum perkawinan dengan Ny. INOH almarhum M. Adiwikarta telah lebih dahulu dengan Nyi ININ sehingga Ny. INOH adalah istri ke-2 dan segala objek dalam perkara ini didapat dengan cara dibeli dan dapat secara hibah dari perkawinan Almarhum M. Adiwikarta dengan Nyi ININ dimana hal ini didasari oleh fakta hukum sebagaimana berdasarkan bukti dari pernyataan Almarhum M. Adiwikarta tanggal 1 April 1976 yang menyatakan :- -----

"bahwa mengenai tanah/sawah berikut sebuah bangunan rumah yang diuraikan di atas sejak tahun 1948 betul telah menjadi miliknya Istri saya yang bernama : Nyi ININ umur 65 tahun yang asal harta kekayaan bersama yang telah diberikan sejak tahun 1948 dan pernyataan ini kami buat sebagai pengganti surat-surat tanah yang hilang dan tidak dapat diganggu siapapun juga.";- -----

Bahwa, selanjutnya pada tahun 1978 Almarhum M. Adiwikarta telah pula membuat surat pernyataan menjual mutlak tanah miliknya kepada E. Sumantri (Tergugat II Intervensi) yang menyatakan telah menjual mutlak tanahnya sebagaimana pernyataan tanggal 10 Mei 1978 bahkan pernyataan ini turut pula disaksikan dan ditandatangani oleh Penggugat IV yaitu sdr. Deden Idang

Hal 81 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu;- -----

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat dapat dikatakan melawan hak dan tidak berdasarkan hukum karena menggugat perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya semasa masih hidup dengan berlandung dibalik persoalan Waris. Hal ini tentunya merupakan hal yang salah kaprah;- -----

Bahwa, pada butir 7 gugatan Para Penggugat dimana telah mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah darat yang terletak di Jl. Geger Kalong Girang Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kodya Bandung. Berdasarkan Hak Milik Adat Kohir I Nomor : Persil No. 8.a.S.III Luas \pm 2.500 m² dan persil No. 26.D.III atas luas \pm 1.200 M², atas nama M. Adiwikarta (objek sengketa). Pernyataan ini merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan serta bertentangan dengan hukum karena tanah termaksud telah dijual/atau dihibahkan oleh Almarhum M. Adiwikarta kepada Tergugat II Intervensi 1 - 10 semasa beliau masih hidup dan berdasarkan tata cara yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga, tidak terdapat alasan lagi Para Penggugat melakukan gugatan ini dan apabila ingin jujur Para Penggugat sebenarnya telah memperoleh bagian tersendiri yang diberikan oleh Almarhum M. Adiwikarta ;- -----

Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat -Sertipikat a quo adalah sudah benar dan harus dilindungi hukum sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga karenanya adalah beralasan untuk ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklarraad):- -----



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti usaha Para Penggugat seperti halnya dalam perkara sekarang ini sekedar usaha coba-coba belaka, sehingga oleh karenanya sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM **EKSEPSI** :

- 1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, atau:-

-
2. Mengabulkan dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 1-10 :-

DALAM **POKOK**
PERKARA :-

- 1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaraad);-

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- ---
Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (aquo et bono);- -----

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **10 September 2009** dan 10 Nopember 2009 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Hal 83 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Putusan ini;- -----

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **28 September 2009** di persidangan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan tanggal 17 Nopember 2009 yang menyatakan tetap pada jawaban semula, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; ----- ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan dengan diberi tanda Bukti **P-1**, sampai dengan Bukti **P-8**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (fotocopy
- 1 sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P : Surat Keterangan Kawin antara M. Adiwikarta
- 2 dengan Nyi. Inoh No. 392 tanggal Tjipaganti 21
Djuni 1940 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- -----

Bukti P : Surat Kematian M. Adiwikarta No. 70/Mat/VI/86
- 3 tanggal 16 Juni 1986 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P : Surat Keterangan Serba Guna No. 37/SG/2004
- 4 tanggal 08 April 2004 tentang Kematian Ny. Inoh
(fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- -----

Bukti P : Surat Keterangan Ahli Waris No.
- 5 474.3/02802/2000 Tapem (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P : Kohir No. 1 atas nama M. Adiwikarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 terletak di Geger Kalong (fotocopy sesuai legalisir) ;-----

Bukti P : Surat Penjelasan Persil 8.a.S.III dan Persil 26.D.III No. 593/100 Cam.Sksr, tanggal Bandung 04 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Sukasari (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P : Surat Penjelasan Letter C yang berasal dari Kohir 1 atas nama Alm. ADIWIKARTA No. 593/310 Kec. Sksr tertanggal Bandung 30 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani Camat Sukasari (fotocopy sesuai legalisir) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-1 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No. 72/Lingkungan Isola, terakhir tercatat atas nama UJUD SUNARDI (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-2 No. 72/Lingkungan Isola beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-3 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No. 273/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama Ny. SUMIATI E. SUMANTRI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-4 No. 273/Kelurahan Isola beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-5 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No. 274/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama Ny. IHAT HATIMAH SUDRADJAT (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 85 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-6 No. 274/Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-7 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
275/Kelurahan Isola, sudah dimatikan karena
displit menjadi M. 1608 dan M. 1609 Kelurahan
Isola (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-8 No. 275/Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-9 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
276/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
I. SUDIRMAN ROHAENI (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-10 No. 276/Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-11 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
277/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
AEP ATIH (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-12 No. 277/Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-13 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
278/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
IBU ININ (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
T-14 No. 278/Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-15 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1608/Kelurahan Isola, sudah dimatikan karena
displitsing menjadi M.1672 dan M.1673 Isola
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti : Warkah Permohonan Splitsing M. 1608 / Kelurahan
T-16 Isola beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-17 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1672/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
DEDE SUBARYAT (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-18 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1673/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
AAN ARDIANSYAH (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-19 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1609/Kelurahan Isola, dimatikan karena
displitsing menjadi M.1914, 1915 dan 1916
Kelurahan Isola (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Sertipikat Hak Milik yang telah diberi materai
T-20 yang cukup, atas asli dari Buku Tanah Hak Milik
No. 1609/Kelurahan Isola, dimatikan karena
displitsing menjadi M.1914, 1915 dan 1916
Kelurahan Isola (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-21 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1914/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
Drs. ENKOS KOSWARA (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Warkah Permohonan Splitsing M. 1914 / Kelurahan
T-22 Isola beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Buku Tanah yang telah diberi materai yang cukup,
T-23 atas asli dari Buku Tanah Hak Milik No.
1915/Kelurahan Isola, terakhir tercatat atas nama
Ny. SRI WIDANINGSIH (fotocopy sesuai dengan
aslinya);
- Bukti : Warkah Permohonan Splitsing M. 1915 / Kelurahan
T-24 Isola beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti : Tanah yang telah diberi materai yang cukup, atas
T-25 asli dari Buku Tanah Hak Milik No. 1916/Kelurahan
Isola, terakhir tercatat atas nama E. SUMANTRI
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);
- Bukti : Foto copy dari asli Warkah Permohonan Splitsing
T-26 M. 1915 / Kelurahan Isola beserta lampirannya
(fotocopy sesuai dengan

Hal 87 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti **T2-Int 1** sampai dengan Bukti **T2-Int 8**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T2- : Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi
Int 1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T2- : Kartu Keluarga Tergugat II Intervensi Sdr. Aep
Int 2 Saefudin (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti T2- : Surat Keterangan Waris Tergugat II Intervensi
Int 3a Kel. Ujud Sunardi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T2- : Surat Keterangan Waris Tergugat II Intervensi
Int 3b Kel. E. Somantri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T2- : Surat Keterangan Waris Tergugat II Intervensi
Int 3c Kel. Sudirman dan Ibu Rohaeni (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti T2- : Surat Keterangan Waris Tergugat II Intervensi
Int 3d Kel. Dede Subaryat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4a Intervensi SHM No. 72 Ling, Isola terbit tanggal 20-01-1981 Gambar Situasi tanggal 20-01-1981 No. 5483/1980 seluas 257 m2 a.n. Ujud Sunardi (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4b Intervensi SHM No. 273 Ling, Isola terbit tanggal 25-04-1983 Gambar Situasi tanggal 25-04-1983 No. 2283/1983 seluas 326 m2 a.n. Ny. Sumiati E. Somantri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4c Intervensi SHM No. 274 Ling, Isola terbit
tanggal 25-04-1983 Gambar Situasi tanggal 25-
04-1983 No. 2292/1983 seluas 111 m2 a.n. Ny.
Ihat Hatimah Sudrajat (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4e Intervensi SHM No. 1916 Kel. Isola terbit
tanggal 22-11-2005 Gambar Situasi tanggal 20-
09-2005 No. 00313/2005 seluas 477 m2 a.n. E.
Sumantri (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4f Intervensi SHM No. 276 Kel. Isola terbit
tanggal 25-04-1983 Gambar Situasi tanggal 25-
04-1983 No. 2285/1983 seluas 199 m2 a.n. I.
Sudirman (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4g Intervensi SHM No. 1672 Kel. Isola terbit
tanggal 10-02-2001 Gambar Situasi tanggal 16-
01-2001 No. 32/Isola/2001 seluas 174 m2 a.n.
Dede Subaryat (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;- - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II
Int 4h Intervensi SHM No. 1673 Kel. Isola terbit
tanggal 24 Januari 2001 Surat Ukur tanggal 10-
01-2001 No. 33/Isola/2001 seluas 102 m2
terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari
Kotamadya Bandung, tercatat atas nama AA.
ARDIANSYAH, sekarang dibeli oleh Slamet Amin
berdasarkan Akta Jual Beli No.
17/JB/01/III/2000 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik No. 1914 Kelurahan Isola
Int 4i terbit tanggal 22 November 2005 Surat Ukur
tanggal 20-9-2005 No. 00315//2005 seluas 140
m2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan
Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama
Drs. ENGKOS KOSWARA (fotocopy dari
fotocopy) ; - - - - -

Bukti T2- : Surat Keterangan dari Bank JABAR mengenai
Int 4j Bukti T2-Int4i berada dalam jaminan (fotocopy
sesuai dengan aslinya)
- - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik No. 1915 Kelurahan Isola
Int 4k terbit tanggal 22 November 2005 Surat Ukur
tanggal 20-9-2005 No. 00314//2005 seluas 138

Hal 89 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



m2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ny. Sri Widaningsih (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik No. 277 Kelurahan Isola
Int 4l terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2211/1983 seluas 89 m2 terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kotamadya Bandung, terakhir tercatat atas nama Aep Atih dalam hal ini diwakili oleh Aep Saifudin beralamat di Kp. Sukamulya Ds. Cibodas Lembang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Sertipikat Hak Milik No. 278 Kelurahan Isola
Int4m terbit tanggal 25-4-1983, Gambar Situasi tanggal 25-4-1983 No. 2286/1983 seluas 449 m2 terletak di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung, tercatat atas nama Ibu Inin dan diwakili oleh Ny. Sumiati sebagai penerima hibah, berdasarkan akta hibah Nomor 111/PPAT/XII/1988 tertanggal 8 Desember 1988 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Akta Jual Beli antara Slamet Amin dengan AA.
Int 5 Ardiansyah objek T2-Int4h AJB No. 17/JB/01/III/2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); - - - - -

Bukti T2- : Surat Pernyataan M. Adiwikarta tertanggal 1
Int 6a April 1976 (fotocopy sesuai dengan aslinya); - - - - -

Bukti T2- : Akta Hibah dari Ny. Inin kepada E. Sumiati
Int 6b Nomor : 111/PPAT/XII/1988 tanggal 8 Desember 1988 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Surat Kuasa dari M. Adiwikarta Reg. No.
Int 7a 118/T/1978 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

Bukti T2- : Surat Pernyataan M. Adiwikarta tanggal 10 Mei
Int 7b 1978 (fotocopy dari fotocopy); - - - - -

Bukti T2- : Surat Pernyataan M. Adiwikarta tanggal 10 Mei
Int 8 1978(fotocopy sesuai dengan aslinya); - - - - -

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, selain Bukti Surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini, masing- masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **K. SUKARMAN** 2. **YANTO**, dan 3. **OSID SUNARYA** dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang _____ pada _____ pokoknya _____ sebagai berikut ;-----

1. **SAKSI I : K. SUKARMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Adiwikarta dan _____ sudah _____ meninggal dunia ;-----

- Bahwa, Adiwikarta tinggal di Geger Kalong Girang dan dahulu bekerja sebagai _____ Kepala Desa ;-----

- Bahwa, Adiwikarta mempunyai 2 (dua) istri _____ yaitu _____ Inin dan Inoh ;-----

- Bahwa, Adiwikarta mempunyai tanah di daerahnya yang diperolehnya dari turun temurun melalui cerita saja namun tidak ada surat pernyataan ;-----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Adiwikarta, namun mengetahui letak tanah tersebut yang terletak di Gerlong Girang dengan batas- batasnya yaitu batas Timur : Selokan, batas Selatan : Jalan Desa, batas Utara : Ma Une, batas Barat : Ma Une

Hal 91 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



dan Ma
Nasbi ;-----

- Bahwa, tanah milik Adiwikarta dahulu berupa sawah, ada kebun dan ada rumahnya dan rumah tersebut masih ada namun Saksi tidak tahu siapa yang menempatnya ;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Adiwikarta pernah membaliknamakan tanahnya atau tidak;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah istri pertama Adiwikarta pernah mengangkat anak atau tidak ;-----

- Bahwa, Saksi tahu usul tanah Adiwikarta dari Adiwikarta sendiri ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan dahulu bukan Isola namanya melainkan Sukarasa;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah dulu pernah ada PRONA atau tidak;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah Adiwikarta sudah bersertipikat atau belum ;-----

2. **SAKSI II : YANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Adiwikarta



melalui orang tuanya namun tidak ada hubungan

keluarga ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- Bahwa, Saksi pada tahun 1961-1967 sering ke rumah Adiwikarta ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, Saksi menerangkan Adiwikarta tinggal di Gerlong bersama anak dan istrinya; - - - - -

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Adiwikarta mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Inin dan Inoh. Dari Inin tidak mempunyai keturunan dan dari Inoh mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Neneng Rukaesih, Neneng Amalia, Aih Sunengsih, dan Idang Wahyu; - - - - -

- Bahwa, Adiwikarta punya tanah berupa sawah dan di atasnya ada rumah panggung dan asal muasal tanah Adiwikarta adalah dari orang tuanya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, Saksi terakhir kali bertemu dengan Adiwikarta adalah tahun 1970-an dan tidak mengetahui kapan Adiwikarta meninggal dunia ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang sekarang tinggal di tanah Adiwikarta ; - - - - -

Hal 93 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



3. **SAKSI III** : **OSID SUNARYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Sukasari sejak tahun 2000 dan sebelumnya ia bekerja di Kantor Kelurahan Sarijadi ;-----

- Bahwa, Saksi awal bekerja di Kecamatan membantu tugas pertanahan dan menjadi pemegang buku tanah sejak tahun 2006 -----
sekarang ;-----

- Bahwa serah terima tepatnya dilakukan pada April 2006 dan sebelumnya adalah Apung Effendi;- -----

- Bahwa, tugas Saksi adalah sebagai pencatat dalam peralihan - peralihan yang muncul dan melaporkan pelaksanaan peralihan dan yang membantu Saksi dalam bekerja yaitu Pak Agus yang menyangkut kegiatan - kegiatan dalam Kecamatan ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan ketentuan yang mengatur tentang pelaporan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;-----



- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa bila ada permohonan Sertipikat, Saksi ikut mengukur hanya dalam hal kekurangan pengukuran saja ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak membawa asli Bukti P-6 dan hanya foto copynya saja karena yang aslinya sedang dipinjam oleh Kejari dalam kasus yang lain ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ingat apakah SHM Nomor : 1672 terbit tanggal 10 Februari 2001 atas nama A.A. Ardiansyah ada permohonannya ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui objek sengketa setelah ada panggilan;--

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu apakah ada permohonan tentang penerbitan objek sengketa ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa wilayah Gerlong Girang terbagi atas 2 (dua) Kelurahan yaitu Isola dan Gerlong ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1980- an disebut

Hal 95 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Isola ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa
sebelumnya disebut Lingkungan Isola
dan sebelumnya lagi Desa
Isola ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa
sebelum menjabat sebagai pemegang
buku tanah ia bekerja di Kelurahan
dari tahun 1984 -
2000; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa di
sekitar objek sengketa umumnya adalah
tanah
negara ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa bila
didaftarkan maka pada saat ada
peningkatan bukti kepemilikan akan
tercatat di
Kelurahan ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa
pencatatan merupakan
keharusan ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PRONA
di Sukasari dilakukan tahun 1986-
an ; - - - - -

Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Segel
Hilang berarti Blanko yang dibuat



Desa karena tidak ada Bukti apapun tentang

kepemilikan;- -----

-

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa KS berart Kasih / memberi dan PW berarti pembagian

Waris;- -----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa hibah sama dengan

KS ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sejak 1987 segel hilang tidak berlaku lagi ;-----

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui apakah Kohir No. 1 atas nama Adiwikarta ada perubahan maka harus membuka buku lainnya ;-----

yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara

ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan



oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah mengajukan **Kesimpulan** masing - masing tertanggal **12 Januari 2010**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah menyampaikan Eksepsi masing-masing tertanggal 27 Agustus 2009 dan 16 Oktober 2009 ;-----



Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah
sebagai
berikut :-

1. Gugatan

Daluarsa ;

Bahwa, Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 19 Agustus 1994, ketika Sdr. Reydinal Paripurna dan Sdr. Sugianto, SH. selaku Kuasa dari Ahli Waris M. Adiwikarta telah memohon Pemblokiran sesuai suratnya Nomor : 37/RS/VIII/94, tanggal 19 Agustus 1994, Perihal : Permohonan Pemblokiran Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 72 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 273, Sertipikat Hak Milik Nomor : 274, Sertipikat Hak Milik Nomor : 276, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 278 Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung. Jadi bukan baru mengetahui objek sengketa berdasarkan surat dari Camat Sukasari Nomor : 593/100 Cam.Sksr, tertanggal 4 Mei 2009, Perihal : Penjelasan Letter C yang berasal dari Kohir 1 atas nama Alm. M. Adiwikarta dan mengetahui secara lisan dari seorang yang menyerahkan fotocopy - fotocopy objek sengketa. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Gugatan Bukan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, sesuai Posita gugatan Para Penggugat pada halaman tiga angka 2, 3, 4, 5 dan 6 serta pada halaman empat angka 7, adalah dalil- dalil yang bersifat keperdataan. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha

Hal 99 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; - - -

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur

Libel) ; - - - - -

Bahwa, dalam Posita maupun Petitum Para Penggugat antara Subjek Hukum atau Pemegang Hak Atas Tanah dengan Identitas tersebut pada data Tergugat tidak ada, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; - - - - -

- **Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 pada pokoknya adalah sebagai berikut :** - - - - -

1. **Kewenangan Mengadili** ;

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Bahwa, sesuai Posita gugatan Para Penggugat pada butir 3 sampai dengan 7 berisi kronologis yang berkenaan dengan masalah waris yang dijadikan pokok persoalan oleh Para Penggugat adalah kepemilikan hak atas objek sengketa berdasarkan Hukum Waris. Dengan demikian termasuk ruang lingkup perkara Perdata Waris, yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; - - - - -

- - - - -
- - - - -

2. **Gugatan Daluarsa** ;



Bahwa, Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat- Sertipikat yang menjadi objek sengketa ketika Para Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi 2 kepada Kepolisian Resort Bandung Barat sesuai Surat Panggilan No. Pol : SP/190/IX/1993/Resta dan No. Pol : SP/235/1993.Resta dan No. Pol.SP : 236/X/1993 Resta. Dalam laporan tersebut, Tergugat II Intervensi 2 diduga melakukan penyerobotan tanah objek sengketa dan laporan termaksud terjadi ada tahun 1993. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - -

3. Kapasitas Hukum Para Penggugat ;

Bahwa, Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, karena objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang diperoleh dari hasil membeli dan Hibah yang berasal dari Almarhum M. Adiwikarta (in casu orang tua Para Penggugat). Dengan demikian, antara Para Penggugat dengan objek sengketa tidak ada hubungan hukum lagi ; - - - - -

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap ;



putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan :- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor :
1672/Kel.Isola, terbit tanggal 10
Pebruari 2001, Surat Ukur tanggal
16 Januari 2001, Nomor :
32/Isola/2001, luas 174 M2, atas
nama AA. Ardiansyah telah beralih
kepada Dede Subaryat dan telah
dimutasi dalam Sertipikatnya
tertanggal 24 Januari
2001 :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor :
1673/Kel.Isola, terbit tanggal 10
Pebruari 2001, Surat Ukur tanggal
10 Januari 2001, Nomor :
33/Isola/2001, luas 102 M2, atas
nama AA. Ardiansyah telah beralih
kepada Slamet Amin berdasarkan
Akta Jual Beli Nomor :
17/JB/01/III/2000:- -

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menolak secara tegas Eksepsi- Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 sesuai Repliknya tertanggal 10 September 2009 dan 10 Nopember 2009 ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 maupun bantahan Para Penggugat atas Eksepsi- Eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan berkas perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, karena berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dan tidak dibantah oleh Para Pihak di persidangan adalah sebagai berikut :- -----

- Objek sengketa
yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor :
72/Kel.Isola, terbit tanggal 20
Januari 1981, Gambar Situasi
Nomor : 5483/1980 tanggal 20
Januari 1981, Luas 257 M2, atas
nama UJUD SUNARDI ;--

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :
273/Kel.Isola, terbit tanggal 25
April 1983, Gambar Situasi
Nomor : 2283/1983 tanggal 25
April 1983, luas 326 M2, atas
nama Ny. SUMIATI E.
SUMANTRI ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :
274/Kel.Isola, terbit tanggal 25

Hal 103 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



April 1983, Gambar Situasi
Nomor : 2292/1983 tanggal 25
April 1983, luas 111 M2, atas
nama Ny. IHAT HOTIMAH
SUDRAJAT ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

4. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1672/Kel.Isola, terbit tanggal 10
Pebruari 2001, Surat Ukur Nomor :
32/Isola/2001 tanggal 16 Januari
2001, luas 174 M2, atas nama DEDE
SUBARYAT yang semula berasal dari
pemecahan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1608/Kel.Isola, terbit
tanggal 14 Desember 1999, Surat
Ukur Nomor : 66/Isola/1999,
tanggal 29 Nopember 1999, luas
276 M2 atas nama AA.
ARDIANSYAH ; - - - - -
--

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1673/Kel.Isola, terbit tanggal 24
Januari 2001, Surat Ukur Nomor :
33/Isola/2001 tanggal 10 Januari
2001, luas 102 M2, atas nama AA.
ARDIANSYAH, yang semula berasal
dari pemecahan Sertipikat Hak
Milik Milik Nomor :
1608/Kel.Isola, terbit tanggal 14
Desember 1999, Surat Ukur
Nomor : 66/Isola/1999, tanggal 29
Nopember 1999, luas 276 M2 atas
nama AA. ARDIANSYAH yang kemudian
beralih kepada SLAMET AMIN



berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 17/JB/01/III/2000 ; - - - - -

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1914/Kel.Isola, terbit tanggal 22
Nopember 2005, Surat Ukur Nomor :
00315/2005 tanggal 20 September
2005, luas 140 M2, atas nama Drs.
ENGKOS KOSWARA, yang semula
berasal dari Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1609/Kel.Isola, terbit
tanggal 14 Desember 1999, Surat
Ukur Nomor : 67/Isola/1999,
tanggal 29 Nopember 1999, luas
794 M2 atas nama E.
SUMATRI ; - - - - -
- - - - -

7. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1915/Kel.Isola, terbit pada
tanggal 22 Nopember 2005, Surat
Ukur Nomor : 00314/2005 tanggal
20 September 2005, luas 138 M2,
atas nama NYONYA SRI WIDANINGSIH,
yang semula berasal dari
Sertipikat Hak Milik Nomor :
1609/Kel.Isola, terbit tanggal 14
Desember 1999, Surat Ukur
Nomor : 67/Isola/1999, tanggal 29
Nopember 1999, luas 794 M2 atas
nama E.
SUMATRI ; - - - - -
- - - - -

8. Sertipikat Hak Milik Nomor :
1916/Kel.Isola, terbit tanggal 22
Nopember 2005, Surat Ukur Nomor:
00313/2005 tanggal 20 September

Hal 105 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



2005, luas 477 M2, atas nama E. SUMANTRI yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1609/Kel.Isola, terbit tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur Nomor : 67/Isola/1999, tanggal 29 Nopember 1999, luas 794 M2 atas nama E. SUMATRI ; - - - - -

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Kel.Isola, terbit tanggal 25 April 1983. Gambar Situasi Nomor : 2285/1983 tanggal 25 April 1983, luas 199 M2, atas nama IYIP SUDIRMAN ROHAENI;- - - - -

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 277/Kel.Isola, terbit tanggal 25 April 1983, Gambar Situasi Nomor : 2211/1983 tanggal 25 April 1983, luas 89 M2, atas nama AEP ATIH, dan ; - - - - -

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 278/Kel.Isola, terbit tanggal 25 April 1983, Gambar Situasi Nomor : 2286/1983 tanggal 25 April 1983, luas 449 M2, atas nama: Ibu ININ ; - - - - -

Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 18 Juni 2009, Sertipikat- Sertipikat tersebut



eksistensi hukumnya kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) tahun, 26 (dua puluh enam) tahun dan 10 (sepuluh) tahun berjalan ;-----

- Berdasarkan Bukti Surat T-1, T-3, T-5, T-7, T-9, dan T-13, Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum M. Adiwikarta melalui Kuasanya yaitu Raydinal Paripurna dan Sugiyanto, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 1994, telah mengajukan Permohonan Pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 72, 273, 274, 275, 276 dan 278/Kel.Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung, melalui suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandung tertanggal 19 Agustus 1994 ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam Penjelasan dinyatakan : "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat". Sedangkan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2, tanggal 3 Juli 1991 berbunyi : " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana

Hal 107 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan

" ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak-pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat merugikan kepentingannya. Namun demikian, bagi pihak – pihak tersebut, tidak berarti secara hukum dapat mengajukan gugatan kapan saja sesuai dengan keinginannya. Jika demikian halnya, akan berakibat tidak ada kepastian hukum dan akan merugikan hak-hak dan kepentingan pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian secara kepatutan dan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi Pihak Ketiga yang kemungkinan terkena dampak yang merugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan masih memberi kesempatan untuk pengajuan gugatan dengan cara menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dihitung sejak Penggugat (Pihak Ketiga) tersebut mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut, untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dapat membuktikan secara jelas dan logis sejak kapan ia mengetahui adanya Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang merugikan
kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan tidak dibantah oleh Para Pihak di Persidangan, apakah secara nalar yang sehat, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Objek Sengketa berdasarkan Surat dari Camat Sukasari Nomor : 593/100 Cam.Sksr, tertanggal 4 Mei 2009 dan sebagian Objek Sengketa diketahui pada saat dilakukannya Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa padahal berdasarkan Bukti surat T-1, T-3, T-5, T-7, T-9 dan T-13, Para Ahli Waris Almarhum M. Adiwikarta (In Casu Para Penggugat) melalui Kuasanya yaitu, Sdr. Reydinal Paripurna dan Sdr. Sugianto, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 1994, telah membuat Surat Permohonan Nomor : 37/RS/VIII/94, tanggal 19 Agustus 1994, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandung (In Casu Tergugat) Perihal : Permohonan Pemblokiran Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 72, 273, 274, 276, dan 278 / Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung, yang sekarang ini menjadi Objek Sengketa dalam sengketa In Litis ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemblokiran a quo, dinyatakan bahwa, diatas tanah-tanah yang dimaksud dalam pokok surat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 72, 273, 274, 276, dan 278 / Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung, sedangkan tanah-tanah tersebut adalah kepunyaan atau milik Almarhum M. Adiwikarta (In Casu Para Penggugat). Dan, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung melalui Suratnya Nomor : 630.1/1779/KP/1994, tertanggal 3

Hal 109 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, Perihal : Pemblokiran Sertipikat Hak Milik 72, 273, 274, 276, dan 278 / Kelurahan Isola, yang ditujukan kepada Sdr. Reydinal Paripurna dan Sdr. Sugianto, SH (In Casu Kuasa Para Ahli Waris M. Adiwikarta) dalam pokok suratnya dinyatakan bahwa, pemblokiran tanah Hak Milik Nomor : 72/Isola tertulis atas nama Ujud Sunardi, Hak Milik Nomor : 273/Isola tertulis atas nama Nyonya Sumiati E. Sumantri, Hak Milik Nomor : 274/Isola, tertulis atas nama Nyonya Ihat Hotimah Sudrajat, Hak Milik Nomor : 275/Isola, tertulis atas nama E. Sumantri, Hak Milik Nomor : 276/Isola, tertulis atas nama I Sudirman Rohaeni dan Hak Milik Nomor : 278/Isola, tertulis atas nama Ibu Inin, telah dicatat sementara dalam daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung pada tanggal 24 Agustus 1994 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa berdasarkan kepada Surat keterangan Camat Sukasari Nomor : 593/100 Cam.Sksr, tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti Surat P-7) dan penjelasan dari Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Juli 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tentang Tenggang Waktu, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap Eksepsi- Eksepsi lainnya dan



terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak ada relevansinya untuk dapat dipertimbangkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ; - - - - -

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ; - - - - -

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

:- - - - -

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu ; - - - - -

Hal 111 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUN-BDG



DALAM POKOK

SENKETA :-

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.00,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JANUARI 2010** oleh Kami **FITRIAMINA, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDRY ASANI, SH. MH.** dan **SUSILOWATI SIAHAAN, SH.**, selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 JANUARI 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANANG EDI SUSANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 atau Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

T.T.D

T.T.D

ANDRY ASANI, SH. MH

FITRIAMINA. SH.

MH.

HAKIM ANGGOTA II,



T.T.D

SUSILOWATI SIAHAAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

NANANG EDI SUSANTO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 37/G/2009/PTUN-BDG :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | |
| | | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : | Rp. |
| | | 320.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. |
| | | 5.000,- |
| 4. Legas | : | Rp. |
| | | 3.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. |
| | | 12.000,- |

=====

=====

J u m l a h : Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh
ribu
rupiah) ;- -----
